

DAFTAR ISI

	Kepada Sejawat	V
	Sambutan Walikota Palembang	VII
	Kata Pengantar	IX
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah	2
	C. Percepatan Otonomi Daerah	6
	D. Kebijaksanaan dan Strategi Otonomi Daerah	7
BAB 2	LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH	13
	A. Penataan Kewenangan Kelembagaan, Relokasi Personil, dan Dokumen	13
	B. Pemilahan	19
	C. Pemerintahan Daerah dengan Otonomi	21
BAB 3	PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	27
	A. Pergeseran Paradigma	27
	B. Penataan Kelembagaan	29
BAB 4	RENCANA KERJA PERCEPATAN OTONOMI DAERAH	37

BAB 5	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH	41
	A. Desentralisasi Fiskal	41
	B. Dana Perimbangan	43
BAB 6	PEDOMAN RELOKASI DAN PENATAAN PNS PUSAT DI DAERAH	51
	A. Prinsip-prinsip Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah	51
	B. Tata Cara Pelaksanaan Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah	53
BAB 7	PENATAAN BIDANG BERDASARKAN REKOMENDASI DEPARTEMEN TEKNIS	55
BAB 8	PENATAAN DOKUMEN/ARSIP	63
	A. Tujuan dan Sasaran	63
	B. Prinsip Umum Kebijakan Penataan Dokumen/Arsip	64
	C. Tata Cara	64
	D. Tim Pelaksana	65
BAB 9	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	67
	A. Umum	67
	B. Dasar Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	69
	C. Kebijakan Distribusi Dana Perimbangan	70
	D. Arah Kebijakan Penyusunan APBD	71
BAB 10	KINERJA BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	73
	A. Reformasi	74
	B. Otonomi Daerah	76

	C. Pemberdayaan Masyarakat	77
	D. Sumber Daya Manusia	79
	E. Kinerja Birokrasi	80
BAB 11	STRATEGI DAN SOLUSI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	85
	A. Reformasi dan Demokratisasi	88
	B. Strategi	89
	C. Formasi Pemilihan	93
	D. Solusi	95
BAB 12	KEKHAWATIRAN PEMERINTAH PUSAT DAN KESIAPAN DAERAH	99
	A. Pelaksanaan dan Percepatan Otonomi Daerah	100
	B. Kilas Balik	102
	C. Langkah-langkah Pemerintah Daerah	106
	D. Keuangan Daerah	110
	E. Kekhawatiran dan Kesiapan	113
BAB 13	DANA PERIMBANGAN	129
	A. Ketentuan Umum	130
	B. Bagian Daerah	131
	C. Dana Alokasi Umum	137
	D. Dana Alokasi Khusus	139
BAB 14	PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	145
	A. Ketentuan Umum	147
	B. Pengelolaan Keuangan Daerah	149
	C. Penyusunan dan Penetapan APBD	154
	D. Pelaksanaan APBD	158
	E. Perhitungan APBD	162
	F. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	162

G. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	163
H. Pemeriksaan Keuangan Daerah	164
I. Kerugian Keuangan Daerah	164
BAB 15 PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	167
A. Ketentuan Umum	167
B. Asas Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	168
C. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi	169
D. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan	171
E. Pemeriksaan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	172
BAB 16 PINJAMAN DAERAH	173
A. Ketentuan Umum	174
B. Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah	175
C. Penggunaan Pinjaman Daerah	176
D. Persyaratan Pinjaman Daerah	176
E. Prosedur Pinjaman Daerah	180
F. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah	183
G. Pembukuan dan Pelaporan	184
BAB 17. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	187
A. Ketentuan Umum	188
B. Pertanggungjawaban Kepala Daerah	190
C. Ketentuan Lain-lain	198
D. Ketentuan Peralihan	199

BAB 18 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	201
A. Ketentuan Umum	202
B. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	202
C. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	203
BAB 19 KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	209
A. Ketentuan Umum	210
B. Keuangan Pimpinan dan Anggota	211
C. Pengelolaan Keuangan	215
D. Ketentuan Penutup	216
BAB 20 PENUTUP	217
A. Pemerintah Daerah	219
B. Perimbangan Keuangan	222
C. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi	224
D. Organisasi Perangkat Daerah	227
E. Dana Perimbangan	229
F. Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah	231
DAFTAR PUSTAKA	235
A. Buku Teks	235
B. Sumber Makalah/Ceramah	236
C. Sumber Dokumen	237
D. Sumber Surat Kabar	238
E. Sumber Tim Koordinasi Keppres No. 52 Tahun 2000	239
F. Sumber Lain-lain	239

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	241
Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	312
Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom	345
Lampiran 4 : Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	376
Lampiran 5 : Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	381
Lampiran 6 : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tanggal 17 November 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001	386
Lampiran 7 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 406/SK/II/2000 tentang Pembentukan Tim Fasilitator Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	416
Lampiran 8 : Surat Tugas Nomor 310/ST/2000 Tanggal 28 Juli 2000 dari Gubernur Sumatera Selatan	420
Lampiran 9 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/3911/II/2000 tanggal 22 Juli 2000 Perihal Penetapan	

Fasilitator Inti Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	421
Lampiran 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	422
Lampiran 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	425

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah